

JAMINAN UANG MUKA



Nomor Jaminan : SBD 2025 23 08 7052

Nilai Jaminan : 1.297.945.800,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. Nuaiman Entertainment Group, Jl. Kodeco Ruko Jhonlin Blok. A No. 02 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Tanah Bumbu 72213 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. Jamkrida Kalsel (Perseroda), Jl. MT. Haryono No. 31 Banjarmasin 70111, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Syamsuddin Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 1.297.945.800,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Event Organizer 7 Hari Premium (Musik, Kesenian, Kebudayaan, EXPO, Olahraga, Keagamaan, dll) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Pesanan No. #EP-01JSN7HBYHM8HAC81QDSA29TS tanggal 28 April 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 14 Agustus 2025

TERJAMIN

PENJAMIN

PT. JAMKRIDA KALSEL

SUARDI

Direktur

Muhammad Hanafiah

Direktur Bisnis

Yusda Rizaldi Noor

Kadiv. Bisnis & Penjaminan

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Jamkrida Kalsel (Perseroda). Rincian Pembayaran IJP Terlampir

0018091